



**PUTUSAN**

**Nomor : 177/Pdt/2014/PT Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 177/Pdt/2014/PT.Smg, dalam sidangya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

- 
- I. FARIKHIN alias IING, umur 34 Tahun,**  
**Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal**  
**di Jln. Samratulangi Rt.03/Rw.07**  
**Kelurahan Pasar Batang Kecamatan**  
**Brebes Kabupaten. Brebes, untuk**  
**selanjutnya disebut TERGUGAT I;**
- II. BUDI NUR HASAN alias AGUS, umur 35**  
**Tahun, Pekerjaan Dagang, bertempat**  
**tinggal di Desa Lengkong Rt.05/Rw.02**  
**Kecamatan Wanasari Kabupaten**  
**Brebes, untuk selanjutnya disebut**  
**TERGUGAT II;**

**berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2014 yang**  
**terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor Nomor**  
**W12-U11/14/HK.01/03/2014 tertanggal 07 Meret 2014, dalam hal ini**  
**memberikan Kuasa kepada ANAS TOTO, SH Advokad / Pengacara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Macan Putih No.17

Kalipucang, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ;

Semula sebagai PARA TERGUGAT sekarang sebagai

PEMBANDING; -----

## M e l a w a n

Hj. TARINI Binti TASINGKIR, umur 50 tahun, pekerjaan Pedagang,

bertempat tinggal di Desa Siasem

Rt.004/Rw. 003 Kecamatan

Wanasari Kabupaten Brebes,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 12 April 2014 yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Brebes Nomor W12-U11/24/

HK.01/04/2014 tanggal 17 April

2014, dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada 1. **HASCARYO**

**WIMBO, SH, 2. EDI SATRIO**

**SOEPARYAN, SH, 3. SLAMET**

**SUTANTO, SH, 4. SOLEH, SH**

Advokat dan Penasehat pada

Lembaga Bantuan Hukum Brebes

pada Kantor Hukum Jl. P.

Diponegoro No.234 Kabupaten

Brebes ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang Sebagai **TERBANDING**; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Februari 2014, Nomor 20/Pdt.G/2013 / PN.Bbs.dan semua surat - surat yang berkenaan dengan perkara tersebut

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Februari 2014, Nomor 20/Pdt.G/2013 /PN.Bbs, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; ---
- Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 284.609.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus Sembilan ribu rupiah); -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca ,Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Maret 2014 Kuasa Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Februari 2014, Nomor 20/Pdt.G/2013 /PN.Bbs, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

-----

Membaca, Risalah pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding/Penggugat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak lawan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)  
Nomor : 20/Pdt.G/2013 /PN.Bbs, yang dibuat oleh Juru Sita pada  
Pengadilan Negeri Brebes telah memberi kesempatan kepada pihak  
masing - masing tertanggal 03 April 2014 yang isinya menerangkan  
bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Brebes sebelum dikirim  
ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Tergugat /  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara  
serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang,  
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding tidak mengajukan  
memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama  
membaca dan meneliti keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Brebes yang dimohonkan banding, maka  
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes  
tanggal 26 Februari 2014, Nomor 20/Pdt.G/2013 /PN.Bbs sudah tepat dan  
benar, oleh karenanya dapat diterima dan disetujui untuk selanjutnya  
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus  
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Februari 2014, Nomor  
20/Pdt.G/2013 /PN.Bbs tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding  
sebagai pihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata, HIR, pasal-pasal dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Para Tergugat tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Februari 2014, Nomor 20/Pdt.G/2013 /PN.Bbs, yang dimintakan Banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **JUMAT** tanggal **15 AGUSTUS 2014** yang terdiri dari H.FATHURRAHMAN,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, SUDIRMAN WP,SH.MH. dan H.DJOHAN AFANDI, SH.MH. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dengan dibantu Panitera Pengganti Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH. tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUDIRMAN WP,SH.MH.

H.FATHURRAHMAN,SH.

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

ttd

Hj.YULIA

SA'ADAH, SH.MH.

Biaya-biaya

Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

**(seratus lima puluh ribu**

**rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)